



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI BEKASI,

Mengingat

- a. bahwa dalam upaya memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu meningkatkan kualitas rumahnya menjadi rumah layak huni dipandang perlu adanya bantuan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk membantu pelaksanaan perumahan swadaya;
- b. bahwa agar pemanfaatan bantuan stimulan tersebut di atas lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat penggunaan, maka perlu ada kriteria dan persyaratan penerima bantuan dan obyek bantuan yang jelas dan tegas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 38).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN FASILITASI BANTUAN PERBAIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bantuan stimulan adalah Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah penerima manfaat bantuan untuk membantu pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni.

2. Perumahan tidak layak huni adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang berada dalam kondisi tidak layak untuk dihuni oleh masyarakat.
3. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
4. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.
5. Peningkatan Kualitas Rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
6. Rusak Ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atap (struktur atas), rusak atau tidak layak.
7. Rusak Sedang adalah rumah yang kondisi dua dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atap (struktur atas) rusak atau tidak layak.
8. Rusak Berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), dan atap (struktur atas) rusak atau tidak layak huni.
9. Gambar Desain adalah gambar rancang bangun secara detail suatu bangunan.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
12. Data Rinci Penerima Bantuan (by name by address) adalah data yang memuat informasi daftar calon penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan ditetapkan oleh Kepala Desa dan Camat.
13. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah Organisasi Masyarakat di wilayah perdesaan yang dibentuk, dimiliki, dikelola, dan ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat calon penerima bantuan.
14. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk desa/kelurahan.
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bantuan stimulan Fasilitasi Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
16. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membayarkan dana bantuan stimulan yang berasal dari APBD atas permintaan Ketua Pokja.
17. Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Distarkim adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi terhadap layak atau tidaknya calon penerima bantuan.

18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah kelompok kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk menilai layak dan tidaknya calon penerima bantuan untuk mendapat bantuan rumah tidak layak huni.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Bekasi adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017, dalam rangka mewujudkan:

- a. Pelaksanaan Misi I yaitu untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat;
- b. Pelaksanaan arah kebijakan Misi I, pada huruf e yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dan pada huruf m, yaitu meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman;
- c. Pelaksanaan strategi pembangunan Misi I pada angka 3, yaitu menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, ketahanan pangan dan perlindungan sosial, dan pada angka 5, yaitu tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan memadai;
- d. Pelaksanaan program daerah Misi I, dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan urusan perumahan.

Pasal 3

- (1) Tujuan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah untuk memberdayakan MBR agar mampu meningkatkan Kualitas Rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman;
- (2) Lingkup bantuan perumahan tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan untuk Peningkatan Kualitas Rumah.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Penerima bantuan perumahan tidak layak huni harus memenuhi kriteria:

- a. Warga Kabupaten Bekasi;
- b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. Sudah berkeluarga;
- d. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah atas nama pribadi tetapi tidak layak huni;
- e. Menghuni rumah yang akan diperbaiki;
- f. Diprioritaskan bagi masyarakat yang telah memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Bagian kedua
Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 5

- (1) Obyek Bantuan Stimulan berupa Peningkatan Kualitas Rumah.
- (2) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. Dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang;
 - c. Bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi rumah yang tingkat kerusakan paling tinggi dan diprioritaskan pada pembangunan/perbaikan lantai, MCK dan sumber air minum.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 6

Persyaratan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni adalah:

- a. Surat permohonan perbaikan rumah dari MBR;
- b. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Belum pernah menerima bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 2. Tanah yang dikuasai merupakan tanah milik sendiri, bukan tanah milik Negara, bukan lahan sengketa, dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. Dan apabila tanah tidak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka harus ada surat pernyataan dari pemilik tanah, bahwa tanahnya tidak keberatan dipakai oleh dan untuk kepentingan Penerima Bantuan Rumah oleh Kepala Desa.
- c. Surat pernyataan yang menyatakan:
 1. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk calon penerima bantuan;
 2. Kesedian untuk menghuni rumah yang akan mendapat bantuan stimulan;
 3. Bersungguh-sungguh mengikuti program fasilitasi bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Foto kopi sertifikat hak atas tanah, foto kopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
- e. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili di lokasi perbaikan rumah tidak layak huni.

Bagian Keempat
Persyaratan Obyek Bantuan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Obyek Bantuan meliputi persyaratan untuk Peningkatan Kualitas Rumah.
- (2) Persyaratan Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gambar Disain dan RAB peningkatan kualitas rumah agar layak huni, yang menunjukkan keadaan semula foto 0% (nol persen) dan keadaan akhir yang dikehendaki.
- (3) Pembuatan Gambar Disain dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh anggota Pokja yang ditunjuk.

BAB IV PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu Penggunaan Bantuan

Pasal 8

- (1) Bantuan dapat digunakan untuk Peningkatan Kualitas Rumah.
- (2) Bantuan stimulan untuk Peningkatan Kualitas Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perbaikan rumah yang memenuhi kriteria seperti dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) MBR penerima bantuan di wilayah perdesaan akan dikoordinasikan oleh UPK.
- (2) MBR penerima bantuan di wilayah perkotaan akan dikoordinasikan oleh BKM.

Bagian Ketiga Besarnya Dana Bantuan

Pasal 10

Besarnya bantuan stimulan perbaikan rumah untuk MBR ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

Bagian Keempat Sumber Dana Bantuan

Pasal 11

- (1) Dana bantuan perbaikan rumah bagi MBR bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA DPPKA.
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran DPPKA.

Bagian Kelima Mekanisme Pencairan Dana Bantuan

Pasal 12

UPK dan BKM membuka rekening khusus pada Bank Umum milik pemerintah untuk penyaluran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dana bantuan perbaikan rumah kepada penerima bantuan dilakukan melalui pencairan langsung dari DPPKA kepada rekening khusus UPK dan BKM.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer dari DPPKA ke rekening UPK dan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Pencairan dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan pembayaran dari Pokja.
- (4) Pokja mengajukan pencairan berdasarkan permintaan dari UPK dan BKM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh DPPKA.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana bantuan dari DPPKA ke rekening UPK dan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap 100% (seratus persen).
- (2) Penyaluran bantuan dari UPK dan BKM kepada masyarakat penerima bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah dana bantuan untuk masing-masing penerima bantuan, dimana Rencana Penggunaan Dana (RPD) harus diketahui dan disetujui ketua UPK dan atau BKM;
 - b. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah dana bantuan, dengan syarat dana stimulan Tahap I sudah terealisasi sebesar minimal 90% (sembilan puluh persen), saldo di kas maksimal 10% (sepuluh persen) dana Tahap I.
- (3) Ketua UPK dan BKM memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat laporan kemajuan dan sertifikasi pekerjaan dengan melampirkan :
 - a. Berita acara penyerahan dana bantuan sebesar 60% (enam puluh persen) pada masing-masing masyarakat penerima bantuan stimulan;
 - b. Foto masyarakat penerima bantuan ketika menerima dana bantuan stimulan Tahap I ;
 - c. Asli kwitansi penerimaan dana bantuan stimulan tahap 1 oleh MBR.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyelewengan dana, maka penarikan dana bantuan tahap ke 2 sebesar 40% (empat puluh persen) tidak dapat dicairkan sampai masalahnya diselesaikan.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pelanggaran ketentuan tentang penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah di lapangan.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dibentuk pokja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Kelompok Kerja

Pasal 16

- Pokja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan perbaikan rumah bagi MBR;
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan perbaikan rumah bagi MBR;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi proses pengajuan permintaan pencairan dana bantuan perbaikan rumah bagi MBR;
 - d. Permintaan pencairan dana bantuan ke DPPKA;
 - e. Pengkoordinasian, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perbaikan rumah bagi MBR;
 - f. Menyetujui dan menetapkan hasil verifikasi lapangan yang disampaikan oleh tim verifikasi;
 - g. Pertanggungjawaban dan pelaporan kepada Bupati.
- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) Pokja dibantu oleh anggota Pokja, Tim Verifikasi, UPK dan BKM.

Pasal 17

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyetujui Gambar Desain dan RAB dan Rencana Kerja yang disusun oleh UPK dan BKM;
- b. Menyetujui permohonan pembayaran/pencairan bantuan yang dibuat UPK dan BKM;
- c. Menyetujui laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan bantuan yang disusun oleh UPK dan BKM;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UPK dan BKM;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan bantuan perbaikan rumah bagi MBR kepada Bupati.

Pasal 18

Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 terdiri dari:

- a. Unsur BPMPD;
- b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Unsur Distarkim;
- d. Unsur DPPKA;
- e. Unsur Dinas Sosial;
- f. Unsur Bagian Hukum Setda;
- g. Unsur Kecamatan
- h. Unsur Non PNS : Tim Faskab PNPM MPd, Tim Korkot PNPM-MP, UPK dan BKM.

Bagian Kedua
Tim Verifikasi

Pasal 19

- (B) Untuk membantu tugas dan fungsi Pokja dibentuk Tim Verifikasi melalui Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
- (C) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memverifikasi calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi MBR dengan mendayagunakan pelaksana verifikasi di tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Menyampaikan hasil verifikasi calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi MBR kepada Ketua Pokja.

Bagian Ketiga
UPK dan BKM

Pasal 20

- (B) Untuk membantu tugas dan fungsi Pokja di fungsikan UPK dan BKM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (C) Tugas UPK dan BKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mensosialisasikan kegiatan bantuan perbaikan rumah bagi MBR kepada masyarakat bakal calon penerima bantuan;
 - b. Melakukan penjangkaran dan pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan;
 - c. Menyusun Gambar Desain dan RAB dan Rencana Kerja perbaikan rumah yang mendapat bantuan dan didampingi oleh Tim Pokja;
 - d. Membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang diperiksa dan disetujui oleh Tim Pokja;
 - e. Mengumumkan calon penerima bantuan, yang sudah disetujui dan ditetapkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC);
 - f. Mengusulkan bantuan perbaikan rumah bagi MBR kepada Bupati melalui Ketua Pokja;
 - g. Membuka rekening khusus Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah dengan 3 (tiga) spesimen yaitu: Ketua, Bendahara, dan wakil masyarakat penerima bantuan;
 - h. Mengajukan pencairan dana bantuan kepada Bupati melalui Ketua Pokja;
 - i. Memperbaiki rumah yang mendapat bantuan;
 - j. Memberikan laporan keuangan (pencairan dan penyaluran) dana bantuan perbaikan rumah bagi MBR, dan membuat laporan akhir kegiatan kepada Pokja;
 - k. Melakukan koordinasi rutin dengan Pokja, Camat dan Kades.

Pasal 21

- (B) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), UPK dan BKM diberi dana Operasional yang bersumber dari APBD.
- (C) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alokasi yang tertuang dalam DPA BPMPD.

Pasal 22

- (B) UPK dan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA

Bagian Kesatu Penjaringan Penerima Bantuan

Pasal 23

Tata cara penjaringan penerima bantuan perbaikan rumah bagi MBR adalah :

- a. UPK dan BKM melakukan penjaringan dan pendataan MBR atau berdasarkan pendataan yang disampaikan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan kriteria obyek bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).
- b. Data calon penerima bantuan perbaikan rumah bagi MBR, di tingkat Desa disyahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa, dan ditingkat Kecamatan ditetapkan dan disyahkan oleh Surat Keputusan Camat.

Bagian Kedua Permintaan Pencairan Dana Bantuan

Pasal 24

Tata cara permintaan pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :

- a. UPK dan BKM mengusulkan permintaan pembayaran kepada ketua Pokja mengacu ketentuan dari DPPKA dengan melampirkan :
 - (1) Rincian rencana kegiatan (RKTL) yang telah disetujui oleh Pokja;
 - (2) Gambar Desain dan RAB;
 - (3) Surat permohonan bantuan;
 - (4) Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah dan status kepemilikan rumah;
 - (5) Surat keterangan penghasilan;
 - (6) Foto kopi Kartu Keluarga (KK), foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan domisili di lokasi pembangunan perumahan tidak layak huni;
 - (7) Foto 0% (nol persen) dari rumah yang akan mendapat bantuan.
- b. Tim pokja melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas administrasi proposal usulan pencairan sebelum diserahkan kepada ketua pokja, sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- c. Ketua Pokja mengajukan Nota Dinas meminta pencairan kepada DPPKA untuk mentransfer dana bantuan perbaikan rumah bagi MBR sebesar 100% (seratus persen) ke rekening khusus UPK dan BKM.

BAB VII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) UPK dan BKM membuat laporan penyaluran dana bantuan meliputi laporan pencairan dana bantuan Tahap 1, Tahap 2 dan laporan akhir.

- (2) Laporan Tahap 1 dan Tahap 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim Ketua Pokja paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dana bantuan diterima oleh seluruh penerima bantuan stimulan pada desa/kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Ketua Pokja paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah penyaluran dana bantuan Tahap Kedua diterima oleh masyarakat penerima bantuan.
- (4) Bentuk dan isi laporan Tahap 1 dan Tahap 2 ditetapkan oleh Pokja.
- (5) UPK dan BKM dilarang memungut biaya apapun dari penerima bantuan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya menerbitkan Pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 21 Mei 2013

[Signature]
BUPATI BEKASI

[Signature]
Hj. NENENG HASANAH YASIN